



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kompleks Masjid Al Muhajirin Kampung Buton Pinokalan Lingkungan 07, RT. 05 Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PDAM, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Girian Weru Satu RW. 01 RT. 01, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 13 Maret 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg. Tanggal 13 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1990, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ranowulu Kota Bitung sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 02 Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Kelurahan Pinokalan selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Girian Weru Satu sampai dengan bulan Oktober 2016;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. [REDACTED], Perempuan umur 25 tahun;
 2. [REDACTED], Perempuan umur 21 tahun;
 3. [REDACTED], Perempuan umur 16 tahun;
 4. [REDACTED], Laki-laki umur 11 tahun;
 5. [REDACTED], Laki-laki umur 8 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak Bulan Maret 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengungkit masalah keuangan, juga sering mengancam Penggugat;
 - Jika marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar (lonte) dan kata cerai kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 4 Oktober 2016, bahwa Tergugat marah-marah karena Penggugat tidak mau diajak berobat ke Gorontalo, Tergugat mengungkit-ungkit biaya pengobatan yang diberikan kepada Penggugat. Sehingga terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat memukul dan

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengembalikan Penggugat ke orangtua Penggugat. Akibatnya sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hizbuddin Maddatuang, S. H., M. H., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada point 1 sampai 3 dibenarkan, dan ada yang dibantah pada point 4 bahwa tidak benar Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak diterima Penggugat pada bulan Desember 2016;
- Bahwa tidak benar kalau terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengungkit masalah keuangan, yang benar adalah Tergugat keberatan apabila Penggugat berobat di Kampung yang tidak ada hasilnya, dan lebih baik operasi di rumah sakit yang jelas pengobatannya dan ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam dengan senjata tajam, yang benar adalah Penggugat yang lebih dulu melukai Tergugat, dan Tergugat hanya menegaskan kepada Penggugat bahwa apabila ada laki-laki lain maka Tergugat akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan jika Tergugat marah sering mengucapkan kata-kata kasar (lonte) kepada Penggugat karena pada saat itu Tergugat sedang membusat instalasi air di rumah perempuan yang bernama Meske dan Penggugat mengatakan “lonte” kepada Meske lalu Tergugat mengatakan biar “lonte” asal sudah insyaf dan dalam keadaan khilaf Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa masalah Tergugat keluar dengan perempuan lain itu tidak benar dan yang benar adalah bahwa Tergugat membuat instalasi air di rumah perempuan yang bernama Meske tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2016 adalah puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat marah-marah karena Penggugat tidak mau diajak berobat ke Gorontalo, tapi Tergugat tidak mengungkit-ungkit biaya pengobatan yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dibina, namun Tergugat menyerahkan keputusannya kepada

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B- [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung tanggal 2 Maret 2017 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

- I. [REDACTED], umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Tendeiki, tempat kediaman di Pinokalan Lingkungan 7 RT. 15, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai suami Penggugat dan sudah kenal sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5(lima) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Penggugat merasa terancam apabila tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu yaitu sekitar akhir tahun 2016 disebabkan karena Penggugat merasa terancam apabila tinggal dengan Tergugat namun Saksi tidak

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bentuk ancaman yang akan dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sering ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

II. [REDACTED], umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan 01 RT. 01 Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 12 tahun yang lalu dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Girian dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian seperti "anjing", Tergugat juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga Saksi lihat pernah didalam mobil dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pinokalan sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dirian Weru;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat pernah dating ke rumah kediaman bersama tapi hanya untuk melihat cucu saja, sedangkan Penggugat dan Tergugat Saksi lihat sudah tidak tegur sapa lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Pengugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat?
2. Apakah benar jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengungkit masalah keuangan dan sering mengancam Penggugat?
3. Apakah Tergugat jika marah sering mengucapkan kata-kata kasar (lonte) dan kata cerai kepada Penggugat?
4. Apakah Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain?
5. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dengan ada yang membantahnya dan ada yang diakui Tergugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa meskipun ada yang diakui oleh Tergugat namun dalil-dalil Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1990 di Kecamatan Ranowulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 1990, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pinokalan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Girian Weru Satu dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah jalan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.HI., M.H. dan Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Vitri F. Samiun, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mawir, S. HI., MH.

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Panitera Pengganti,

Vitri F. Samiun, S. H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 60.000,00
- Panggilan	Rp. 435.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)